

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan Muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*). Dalam konteks sekarang disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹

Dalam setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan berharap memiliki keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Wa*

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 1.

Rahmah, namun dalam melaksanakan kehidupan suami istri terkadang tidak selamanya berada pada situasi yang damai, terkadang terjadi perselisihan, atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya atau terjadi hal-hal lain yang dapat memicu perpisahan. Apabila perkawinan yang demikian diteruskan, maka tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, oleh karena itu Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir bagi suami dan istri yang gagal dalam hidup berumah tangga.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan alasan-alasan diperbolehkannya pengajuan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²

Apabila dalam rumah tangga terdapat hal-hal diatas dan membuat suami atau istri tidak lagi nyaman dalam perkawinannya, maka perkawinan dapat putus dengan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang dalam memutuskan perceraian.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: (kata

² Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb); 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri). Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhir hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.³

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “talak”, *thalaq* berasal dari bahasa Arab yaitu "طلاق" artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara' *thalaq* adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁴

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁵ Menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15.

⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 247.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 145.

mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁶ Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁷

Syaikh Hasan Ayyub mengemukakan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalaq yang bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak thalaq itu, yaitu dalam talak raj'i.⁸

Menurut penulis, talak merupakan putusnya ikatan suami istri dalam wadah pernikahan yang membuat istri tidak lagi halal untuk suaminya setelah jatuhnya ucapan talak atau ucapan tertentu yang bertujuan untuk memutuskan ikatan pernikahan.

Apabila dalam suatu perkawinan tidak tercapai tujuan-tujuan pernikahan, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam...* h. 145.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, Penerjemah: Muhammad Nasiruddin Al-Bantani, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 2.

⁸ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga...*, h. 248.

perpisahan. Oleh karena itu dengan memiliki kemaslahatan dan kemudaratannya maka hukum talak ada empat:

1. *Wajib*. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. *Sunat*. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. *Haram* (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. *Makruh*. Yaitu hukum asal dari talak yang tersebut diatas.⁹

Hukum Islam telah mengatur tentang talak dengan tujuan untuk membedakan cara rujuk, hal ini dimaksudkan agar talak tidak menjadi hal yang dipermainkan oleh para pasangan suami-

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 402.

istri, adapun macam-macam talak dapat ditinjau dari berat ringannya akibat talak yaitu:

- a. Talak Raj'I yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya, sehingga suami dapat langsung kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
- b. Talak ba'in adalah talak yang tidak dapat di rujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa *iddah* seperti talak perempuan yang belum campuri (disetubuhi). Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama talak ba'in sughra yaitu talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika istri telah ditalak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat *rujuk* dengan akad perkawinan yang baru. Kedua talak ba'in kubra adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat rujuk dengan isterinya kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai

dengan suami kedua. Pernikahan yang kedua tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah *muhallil*.

- c. Talak khulu' dipersamakan dengan talak tebus, (*iwadh*) yang artinya talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Talak tebus boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid, karena talak tebus terjadi karena berdasarkan kehendak isteri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan *iddahnya* menjadi panjang. Apalagi talak tebus tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi. Meskipun hukum *khulu'* adalah boleh tetapi tetap sebagai perilaku yang dibenci (*makruh*) sama seperti hukum asal talak. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami yang cacat fisik atau cacat sedikit fisik suami yang menyebabkan suami menyakiti fisik isteri, dengan

beberapa alasan ini isteri dapat mengajukan *khulu'* untuk berpisah dengan suami, talak semacam ini biasanya disebut dengan gugat cerai atau perceraian atas inisiatif dari pihak isteri.¹⁰

Dilihat dari segi keabsahannya talak ada dua macam, thalaq sunni dan thalaq bid'i:

a. *Thalaq Sunni*

Thalaq sunni adalah thalaq yang dibolehkan dan jatuh menurut tuntunan syara'. Thalaq sunni dijatuhkan satu kali oleh suami atas istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu yang suci tersebut.

b. *Thalaq Bid'i*

Thalaq bid'I adalah thalaq yang bertentangan dengan syara'. Yaitu thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.¹¹

¹⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 106-107.

¹¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga...*, h. 269-271.

Dalam KHI Pasal 114, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang Perkawinan Nasional tidak secara terperinci mengatur jenis-jenis perceraian sebagaimana dalam fiqh Islam. Namun demikian ketentuan perceraian dan tata caranya lebih lanjut diatur dalam pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975 dan lebih khusus lagi kemudian diatur dalam Pasal 66-91 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua jenis perceraian yang sudah berjalan selama ini, dan memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan inisiatif perceraian, baik pihak suami maupun istri. Jenis perceraian tersebut adalah¹²:

1. Cerai Talak

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara

¹² Maimun, Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 39.

suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya¹³.

Pengajuan perkara yang dilakukan oleh suami memberikan konsekuensi hukum tersendiri. Begitupun apabila diajukan oleh istri. Perihal pengajuan yang diajukan oleh suami maka memberikan konsekuensi pembebanan kepada suami untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (pemohon) adalah mantan suami wajib:

¹³ Muhammad Syaifuddin, dkk., (ed), *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), h, 117-118.

- a. Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁴

2. Cerai Gugat

Dalam literatur fiqh, cerai gugat dikenal dengan istilah Khulu', yaitu perceraian yang atas

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 43.

inisiatif pihak istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan suaminya tidak mau bercerai.¹⁵ Sedangkan dalam hal cerai gugat, istri tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan hak pasca cerai sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini pun dapat diterima oleh istri dengan syarat tertentu yaitu bukan nafkah mut'ah karena nafkah mut'ah diberikan pada pihak termohon dalam cerai talak, istri tidak nusyuz sebagaimana tercantum dalam pasal 152.¹⁶

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”.

Dari uraian diatas bahwasannya setiap perceraian memberikan konsekuensi terhadap orang yang lebih dulu mengajukan perceraian. Perceraian yang diajukan oleh suami kepada pihak istri (cerai talak) memberikan akibat hukum terhadap suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri sesuai dalam

¹⁵ Maimun, Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri...*, h.40.

¹⁶ Sheila Fakhria, *Cerai Gugat dan Implikasinya*, IAIT Lirboyo Kediri Tahun 2018.

pasal 149 KHI. Adapun perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami (cerai gugat) memberikan akibat hukum kebalikan dari cerai talak, yakni istri kehilangan hak untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian.

C. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah (2) : 229

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا
 حِجْلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا
 ۗ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ ۗ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu

menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”¹⁷

2. QS. Al-Baqarah (2) : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri yang telah di talak oleh suaminya

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Grafika, 2009), h. 36.

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 36.

dikategorikan *talak bain kubra*, yakni dimana seorang istri tidak dapat dirujuk oleh suaminya terkecuali seorang istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dengan sebenar-benarnya pernikahan. Kemudian jika mereka bercerai, maka mantan suami yang pertama boleh menikahi mantan istrinya lagi.

3. QS.At-Talaq (65) : 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعُوا
لَهُنَّ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

*jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*¹⁹

b. Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ .

*“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.”*²⁰

D. Tata Cara Perceraian

a. Tata Cara Dalam Perundangan

Menurut pasal 207 KUH Perdata (BW) dikatakan bahwa ‘Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke pengadilan Negara yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan tersebut

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 559.

²⁰ Hafidz Ibnu Hajar Al’asqolani, *Bulugul Marom*, Diterjemahkan Oleh Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Cetakan ke-2, h. 516.

dalam pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok.

Di dalam pasal 831 Reglemen Acara Perdata (Reglemen op de Rechtsvordering) dikatakan bahwa ‘Seorang suami atau istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian, berkewajiban untuk mengajukan surat permohonan kepada Raad van Justitie (RVJ) yang memuat kejadian-kejadian dan kesimpulan-kesimpulannya dengan disertai surat-surat bukti. Surat permohonan itu disampaikan kepada Ketua RvJ oleh suami atau istri yang menggugat secara pribadi kepada siapa diberi nasihat-nasihat seperlunya menurut pandangannya.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa ‘Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (pasal 63 [1] UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 16 PP No. 9 1974).

Tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab V pasal 14-36 dan di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Cerai Talak (pasal 66-72) Cerai Gugat (pasal 73-86), Cerai dengan alasan Zina (pasal 87-88).²¹

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian dikatakan antara lain bahwa ‘Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan (agama) di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 14). Di dalam penjelasan pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 ini dinyatakan bahwa pasal ini berikutan pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang ‘Cerai Talak’. Jadi pasal-pasal tersebut

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 158.

tidak berlaku bagi orang-orang lain yang bukan penganut agama Islam.

Dengan demikian PP No. 9 Tahun 1975 mengatur Tata Cara Perceraian itu dalam dua cara, yaitu ‘Cerai Talak’ yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan ‘Cerai Gugat’ yang dapat diajukan istri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan ‘Gugatan Cerai oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain dari Islam atau menurut cara lain, melalui Pengadilan Negara. Yang terakhir ini diatur dalam 17 pasal (pasal 20-36 PP No. 9 Tahun 1975).²²

E. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata “*nafkah*” berasal dari bahasa Arab artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.²³

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 159.

²³ Sofiandi, dkk..., (ed), *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019), h. 6.

Adapun secara istilah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Atau pemenuhan kebutuhan orang yang berada dibawah tanggung jawabnya yang meliputi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.²⁴ Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk didalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.

Hak seorang istri memperoleh nafkah dari suaminya diatur dalam hampir semua kodifikasi hukum keluarga di Negara-negara Muslim. Hanya, dalam hal-hal tertentu, antara lain kalau sang istri tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai istri, meninggalkan rumah tanpa alasan

²⁴ Ulin Na'mah, *Cerai Talak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

dan tanpa izin suami, bertingkah laku buruk yang dikategorikan sebagai nusyuz, istri kehilangan haknya untuk memperoleh nafkah yang menjadi kewajiban suaminya untuk memberinya.²⁵

b. **Macam-Macam Nafkah**

Nafkah itu ada dua macam:

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain karena Rasulullah SAW bersabda,

إِنْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

“Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu”

2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.²⁶

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 100.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid X, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema insani, 2011), h. 94.

1). Sebab pernikahan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing. Disesuaikan dengan tingkat dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut"²⁷.

2). Sebab keturunan. Bapak atau ibu jikalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya; begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 36.

bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Luqman [31]: 15

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ
إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.²⁸

Cara bergaul yang baik itu amat banyak, ringkasnya adalah menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 412.

3). Sebab milik, seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya.²⁹

c. Syarat Wajibnya Nafkah

Syarat-syarat wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama, kemudian menurut ulama Malikiyah. Syarat-syarat wajib nafkah menurut mayoritas ulama ada empat:

1) Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta maupun tidak. Ulama Malikiyyah mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum senggama adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan senggama.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 421-423.

- 2) Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim. Ulama Malikiyyah sepakat dengan mayoritas ulama lain dalam penentuan syarat ini.

- 3) Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah

Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad fasid mewajibkannya berpisah. Dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapatkan pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh ulama.

- 4) Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin Syar'i

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'I, atau sebab yang datang bukan dari suami. Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'I seperti *nusyuz* misalnya, atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini juga telah disepakati oleh ulama, hanya saja ulama Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas suami jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan haknya itu bukan kesalahan istri. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas suaminya meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan.³⁰

Nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Quran:

- 1). QS. At-Thalaq (65): 7:

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid X, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema insani, 2011), h. 112-113.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”³¹

2). QS. Al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن
 يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
 فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 559.

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³²

d. Gugurnya nafkah

Nafkah istri gugur jika terjadi hal-hal berikut:

- a) Lewatnya masa tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan

Menurut Madzhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi nafkah itu tidak

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 37.

gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Madzhab Malikiyyah dan Madzhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.

b). Pembebasan dari nafkah yang telah lewat

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya, yaitu hak istri.

c). Wafatnya salah satu dari suami istri

Jika seorang laki-laki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal itu istri, ahli warisnya

juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika suami meminjam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali. Demikian juga jika yang meninggal dunia itu istri maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalannya.

d). Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melakukan akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan nusyuz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.³³

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 104-105.

e. Nafkah Istri Pasca Perceraian

Para ulama sepakat bahwa istri yang diceraai raj'I dan sedang hamil wajib diberi nafkah oleh suaminya karena masih terhitung sebagai istri, dan Allah SWT juga berfirman dalam Surat At-Thalaq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَ ﴿٦﴾

*"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*³⁴

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 559.

Menurut penulis, ayat tersebut menjelaskan bahwa jika suami menceraikan istrinya talak raj'i dan atau dalam keadaan hamil, maka mantan suami diperintahkan untuk memenuhi nafkah mantan istrinya selama anak yang ada dalam kandungannya belum lahir ke dunia. Dan jika mantan istrinya menyusui anaknya maka hendaklah mantan suami memberikan hadiah kepada mantan istrinya. Jika mantan istri tidak mampu menyusui anaknya maka diperbolehkan untuk suami memerintahkan orang lain yang bersedia menyusui anaknya.

Perbedaan pandangan para ulama terjadi dalam hal hak-hak istri yang ditalak *bain* namun dia tidak sedang hamil. Para ulama *fiqh* terbagi dalam tiga pendapat, yaitu:

- a. Pendapat *pertama*, yaitu dari kalangan Syaf'iyah dan Malikiyah yang berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak *bain* dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan tinggal dan tidak memperoleh nafkah. Pendapat ini bersandar pada makna *zahir* (tekstual) QS. Ath-Thalaaq ayat 6 pada kalimat

“*waaskinuhunna*” yang berarti “berikan pada mereka (istri yang ditalak *bain*) tempat tinggal”.

- b. Pendapat *kedua*, yaitu dari kalangan Hanabilah dan Zahiriyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, dan sebagian *tabi'in*, yang berpendapat bahwa istri yang ditalak *ba'in* dan tidak hamil tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Pendapat ini bersandar pada *zahir* Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dalam Hadis tersebut diriwayatkan bahwa Fatimah binti Qais yang ditalak tiga kali oleh suaminya menghadap Rasulullah saw. Dan bertanya mengenai hak-haknya. Rasulullah saw. Kemudian menjawab bahwa Fatimah tidak berhak atas nafkah dari suaminya;
- c. Pendapat ketiga, yaitu dari kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa istri yang ditalak *bain* tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang di talak *raj'i*. Pendapat Hanafiyah ini mengacu pada pemaknaan “*waaskunuhunna*” yang tidak hanya

berarti “menyediakan tempat tinggal”, melainkan juga bermakna “istri yang ditalak wajib menghabiskan waktu *iddah*-nya di rumah atau tempat tinggal yang disediakan suaminya”. Dalam keadaan demikian, istri akan terkurung di rumah sementara si suami masih memiliki hak berupa kepentingan ada tidaknya benih atau janin dalam kandungan istrinya tersebut. Karenanya, bagi kalangan Hanafiyah, adalah wajar jika istri yang ditalak *bain* dan tidak sedang hamil sekalipun berhak atas nafkah dan tempat tinggal.³⁵

Menurut penulis perbedaan hak-hak istri yang di cerai *bain* dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah perempuan yang di talak *bain* dan tidak dalam keadaan hamil hanya mendapatkan tempat tinggal saja tidak mendapatkan nafkah, sedangkan menurut ulama Hanabilah istri yang diceraikan *bain* tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, dan menurut ulama Hanafiyah, istri yang diceraikan *bain* tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal karena istri

³⁵ Natsir Asnawi, *Pengantar Jurumetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 85.

menjalani masa iddah untuk memastikan rahim yang bersih dan mencerminkan keadilan bagi perempuan sekalipun talak yang jatuh adalah talak *bain*.

➤ **Mut'ah** (pemberian)

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak istri, pemberian itu tidak wajib.

Banyaknya pemberian itu menurut keridaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami istri. Akan tetapi, sebaiknya jangan kurang dari seperdua mahar.³⁶

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Ahzab [33]: 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا — ٤٩

"Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".³⁷

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 397.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 424.

Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib. Dasar wajibnya itu adalah dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

*“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.*³⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah, karena kata *حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* diujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya tidaklah wajib. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu. Namun mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 39.

tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Q.S

Al-Baqarah [2]: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

*“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat”.*³⁹

Jumhur berpendapat bahwa *mut’ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti *thalaq*, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.⁴⁰

- **Iddah**, adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda – ya’uddu – ‘iddatan* dan jamaknya

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 38.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 302-303.

adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.

Bagi perempuan yang hamil, *iddahnya* adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. At-Thalaq [65]: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ - ٤

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.⁴¹

Perempuan yang tidak hamil, adakalanya “cerai mati” atau “cerai hidup”.

Adapun cerai mati masa *iddahnya* yaitu 4 bulan 10 hari, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]:

234

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 558.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٤﴾

"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁴²

- Hak Istri Dalam Masa *Iddah*

Istri yang telah bercerai dari suaminya mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalani, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 38.

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- 1) Istri yang dicerai dalam bentuk *thalaq raj'iy*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan ulama.
- 2) Istri yang dicerai dalam bentuk *thalaq ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *ba'in kubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Q.S At-Thalaq[65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ

أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.

Bila ia tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Umar dan anaknya, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, Al-Syafi’iy dan Ahmad berpendapat, bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Pendapat kedua dari Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Atha’, Thawus dan Daud Al-Zhahiriyy dan pendapat bahwa perempuan itu tidak mendapatkan nafkah dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Alasannya ialah perkawinan telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang mesti dibiayai oleh suaminya. Pendapat ini diperkuat dengan *atsar sahabi* dari Fathimah bin Qais yang mengatakan: *Tidak ada nafkah bagimu kecuali bila kamu hamil.*

Pendapat ketiga dari kebanyakan ulama diantaranya Abu HAnifah, al-Tsawriy, al-Hasan, Ibnu Syubrumah yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas *nafaqah* dan tempat tinggal.

3). Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Al-Syafi'iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.⁴³

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 322-323.